



**P U T U S A N**

Nomor 215/Pid.Sus/2012/PT.Smg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: HANUNG HERY WIBOWO Bin SUGIMIN ; -----
Tempat lahir	: Karanganyar ; -----
Umur/tanggal lahir	: 23 tahun / 28 Mei 1989 ; -----
Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; ----- Karang Jati Rt
Tempat tinggal	: Jatiroyo, Kec. Jatipuro, Kabupaten Karanganyar ; -----
A g a m a	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Mahasiswa ; -----
Pendidikan	: SMU ; -----

Terdakwa ditahan oleh :  
-----

Hal 1 dari 13 hal Put.No.215/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 Maret 2012; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2012 sampai dengan tanggal 3 Mei 2012 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 27 Mei 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 ; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 ; -----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 September 2012 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 13 Juni 2012 Nomor 63/Pid.Sus/2012/PN.Wng. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanpa tanggal bulan April tahun 2012 NOMOR.REG.PERK : PDM-14/WGIRI/4/2012/Euh.2 Terdakwa didakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HANUNG HERY WIBOWO Bin SUGIMIN pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya antara suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 bertempat di pinggir jalan raya penghubung Purwosari - Manjung Kab. Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, “ Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “, jenis 1 paket Narkotika bukan tanaman berupa ganja seberat 2,0 gram sesuai dengan berita acara penimbangan Perum Pegadaian Cabang Wonogiri Nomor : 128/ Pol-06G200-31-2012, tanggal 5 Maret 2012 dan setelah dikurangi untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik sesuai Nomor Lab : 332/ NNF/2012 berat sisa sebanyak 1,920 gram, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula ketika saksi BRIPTU VAF FEDI SETIAWAN bersama dengan AIPTU SUSANTO dan AIPTU CHRIS MARGONO ( Anggota Polres Wonogiri ) melakukan patroli di daerah Purwosari Kabupaten Wonogiri. Pada saat melintasi jembatan Purwosari di pinggir jalan umum menemukan ada sekumpulan pemuda sedang berkumpul. Kemudian

saksi menghampiri. Karena menimbulkan kecurigaan, maka saksi melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan pemeriksaan di jog depan sebelah kiri dalam kantong mobil Avanza warna Silver saksi menemukan daun ganja yang selanjutnya diketahui milik terdakwa. Selanjutnya, terdakwa HANUNG HERY WIBOWO Bin SUGIMIN, EKO BAKTI WIYANTO dan BAYU WICAKSONO dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

-----

Hal 3 dari 13 hal Put.No.215/Pid.Sus/2012/PT.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa memperoleh barang berupa paket ganja tersebut dari saksi Sunardi alias Kempong dengan cara membelinya seharga Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 sekira pukul 16.00 WIB. di pinggir jalan Ds. Karangjati yang sebelumnya telah dipesan terdakwa melalui SMS. Awalnya uang sebesar Rp 150.000,- tersebut uang terdakwa sendiri namun sesuai kesepakatan dengan terdakwa EKO BAKTI WIYANTO ( dituntut dalam penuntutan terpisah ) dan Sdr. BAYU WICAKSONO ( dituntut dalam penuntutan terpisah ) bahwa harga paket ganja tersebut akan ditanggung secara bersama-sama dan benar pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012 Sdr. EKO BAKTI WIYANTO memberi uang sebesar Rp 50.000,- kepada terdakwa. Tapi Sdr. BAYU WICAKSONO belum memberi uang pembayaran ganja karena belum punya uang ; -----
- Bahwa setelah menerima ganja tersebut rencananya akan digunakan bertiga bersama Sdr. EKO BAKTI WIYANTO dan Sdr. BAYU WICAKSONO. Pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 WIB. terdakwa dijemput Sdr. EKO BAKTI WIYANTO menggunakan mobil Avanza warna Silver dan terdakwa membawa ganja tersebut selanjutnya menjemput Sdr. BAYU WICAKSONO di Warnet depan SMP 7 Wonogiri untuk mengkonsumsi ganja, kemudian terdakwa bertiga berangkat ke Wonogiri untuk dan membeli anggur, di tengah perjalanan terdakwa mengambil ganja dan melinting menggunakan rokok Lucky Strike menjadi 1 ( satu ) linting selanjutnya Sdr. BAYU WICAKSONO mengajak terdakwa dan Sdr. EKO BAKTI WIYANTO berhenti dipinggir jalan samping jembatan Purwosari untuk mengisap ganja yang telah dilinting oleh terdakwa. Setelah melinting ganja tersebut kemudian dibakar terdakwa dan dihisap secara bergantian / bergilir dengan Sdr. BAYU WICAKSONO dan Sdr. EKO BAKTI WIYANTO. Masing-masing mendapat giliran menghisap sebanyak 2 ( dua ) kali ; ----



- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai atau membawa narkotika jenis ganja bukanlah untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 332/NNF/2012 tanggal 12 Maret 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc Pangkat AKBP Nrp. 58110643 dan IBNU SUTARTO, ST Pangkat AKP Nrp. 76010892 pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG SEMARANG, berkesimpulan ;-----

Dari hasil Analisis tersebut bahwa Nomor BB-0570/2012/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA dan terdaftar dalam Golongan I ( satu ) Nomor urut 8 ( delapan ) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

**SUBSIDAIR :** -----

Bahwa terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair tersebut diatas, telah melakukan “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula ketika saksi BRIPTU VAF FEDI SETIAWAN bersama dengan AIPTU SUSANTO dan AIPTU CHRIS MARGONO ( Anggota Polres Wonogiri ) melakukan patroli di daerah Purwosari Kabupaten Wonogiri. Pada saat melintasi jembatan Purwosari di pinggir jalan umum menemukan ada sekumpulan pemuda sedang berkumpul. Kemudian saksi menghampiri. Karena menimbulkan kecurigaan, maka saksi melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan pemeriksaan di jog depan sebelah kiri dalam kantong mobil Avanza warna Silver saksi menemukan

Hal 5 dari 13 hal Put.No.215/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja yang selanjutnya diketahui milik terdakwa. Selanjutnya, terdakwa HANUNG HERY WIBOWO Bin SUGIMIN, EKO BAKTI WIYANTO dan BAYU WICAKSONO dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa memperoleh barang berupa paket ganja tersebut dari saksi Sunardi alias Kempong dengan cara membelinya seharga Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 sekira pukul 16.00 WIB. di pinggir jalan Ds. Karangjati yang sebelumnya telah dipesan terdakwa melalui SMS. Awalnya uang sebesar Rp 150.000,- tersebut uang terdakwa sendiri namun sesuai kesepakatan dengan terdakwa EKO BAKTI WIYANTO ( dituntut dalam penuntutan terpisah ) dan Sdr. BAYU WICAKSONO ( dituntut dalam penuntutan terpisah ) bahwa harga paket ganja tersebut akan ditanggung secara bersama-sama dan benar pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012 Sdr. EKO BAKTI WIYANTO memberi uang sebesar Rp 50.000,- kepada terdakwa. Tapi Sdr. BAYU WICAKSONO belum memberi uang pembayaran ganja karena belum punya uang ; -----
- Bahwa setelah menerima ganja tersebut rencananya akan digunakan bertiga bersama Sdr. EKO BAKTI WIYANTO dan Sdr. BAYU WICAKSONO. Pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 WIB. terdakwa dijemput Sdr. EKO BAKTI WIYANTO menggunakan mobil Avanza warna Silver dan terdakwa membawa ganja tersebut selanjutnya menjemput Sdr. BAYU WICAKSONO di Warnet depan SMP 7 Wonogiri untuk mengkonsumsi ganja, kemudian terdakwa bertiga berangkat ke Wonogiri untuk dan membeli anggur, di tengah perjalanan terdakwa mengambil ganja dan melinting menggunakan rokok Lucky Strike menjadi 1 ( satu ) linting selanjutnya Sdr. BAYU WICAKSONO mengajak terdakwa dan Sdr. EKO BAKTI WIYANTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berhenti dipinggir jalan samping jembatan Purwosari untuk mengisap ganja yang telah dilinting oleh terdakwa. Setelah melinting ganja tersebut kemudian dibakar terdakwa dan dihisap secara bergantian / bergilir dengan Sdr. BAYU WICAKSONO dan Sdr. EKO BAKTI WIYANTO. Masing-masing mendapat giliran menghisap sebanyak 2 ( dua ) kali ; ----

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai atau membawa narkotika jenis ganja bukanlah untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI ;  
-----

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 332/NNF/2012 tanggal 12 Maret 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc Pangkat AKBP Nrp. 58110643 dan IBNU SUTARTO, ST Pangkat AKP Nrp. 76010892 pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG SEMARANG, berkesimpulan ;-----

Dari hasil Analisis tersebut bahwa Nomor BB-0570/2012/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA dan terdaftar dalam Golongan I ( satu ) Nomor urut 8 ( delapan ) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2012 No.Reg.Perk : PDM-14/WGIRI/4/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa HANUNG HERY WIBOWO Bin SUGIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU

Hal 7 dari 13 hal Put.No.215/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANUNG HERY WIBOWO Bin SUGIMIN dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) subsidair 4 ( empat ) bulan penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 ( satu ) paket ganja dengan bungkus kertas koran seberat sisa 1,920 gram dan 1 ( satu ) pak Shag cigarette paper merk Rosebrand dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa SUNARDI als KEMPONG, uang tunai Rp 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) dirampas untuk Negara, 1 ( satu ) buah HP merk Nokia 2330 berikut simcardnya dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sragen telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HANUNG HERY WIBOWO Bin SUGIMIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun denda sebesar Rp 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan ; -----





3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----

- 1 ( satu ) paket ganja dengan bungkus kertas koran seberat sisa 1,920 gram dan 1 ( satu ) pak Shag Cigarette paper merk Rose Brand, dilampirkan dalam berkas perkara an. Sunardi als. Kempung ; -----

- Uang tunai Rp 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ), adalah uang kembalian untuk membeli ganja dan minuman keras, dirampas untuk Negara ; -----

- 1 ( satu ) buah HP merk Nokia 2330 berikut Simcardnya, dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2012 menyatakan menerima putusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2012 menyatakan memohon waktu 1 ( satu ) minggu untuk berfikir ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 19 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 05/Akta.Pid/2012/PN.Wng. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juni 2012 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2012 ; -----

Hal 9 dari 13 hal Put.No.215/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juni 2012 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2012 sesuai dengan Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 63/Pid.Sus/2012/PN.Wng. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor W12.U29-/667/Pdn.04.01/VI/2012 dan W12.U29/674/Pdn.04.01/VI/2012 perihal mempelajari berkas perkara tertanggal 26 Juni 2012 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri terhitung mulai tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012 selama 7 ( tujuh ) hari kerja sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2012 telah mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2012 tidak menggunakan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri atas diri terdakwa HANUNG HERY WIBOWO Bin SUGIMIN tersebut terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sangat tidak adil karena hanya menghukum terdakwa HANUNG HERY WIBOWO Bin SUGIMIN selama 2 ( dua ) tahun, sedangkan kita



ketahui dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengenai sanksi pidana menentukan pidana maksimal / paling lama dan pidana minimum / paling singkat, bahwa Majelis yang memutus perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum pasal yang terbukti kepada para terdakwa adalah dalam dakwaan Primair pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun Majelis Hakim memutus terdakwa dengan hukuman selama 2 ( dua ) tahun, jelas putusan ini dibawah dari pidana paling singkat terhadap pasal 111 ayat

(1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yakni 4 ( empat ) tahun, hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu hukuman selama 2 ( dua ) tahun tersebut belum menimbulkan efek jera ataupun belum mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa dan pelaku tindak pidana serupa agar tidak mengulangi perbuatannya, selain dari pada itu dengan hukuman sebagaimana tersebut diatas sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya ; -----

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa disamping memiliki kemampuan dibidangnya, maka pihak Polisi, Jaksa dan Hakim sebagai penegak hukum haruslah memiliki hati nurani yang telah diberikan oleh Allah Swt. ( Tuhan ) Yang Maha Pengampun, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga tindakan / hukuman yang diberikan kepada saya / terdakwa / terbanding juga seyogyanya haruslah berdasarkan keadilan yang didasari oleh hati nurani yang merupakan pemberian dari Allah Swt ( Tuhan ) Yang Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan bukan didasari oleh pikiran manusia saja, karena Allah Swt ( Tuhan ) lah yang memberikan hidup dan matinya seluruh manusia di dunia ini tidak terkecuali juga kepada para penegak hukum ; -----

Hal 11 dari 13 hal Put.No.215/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



- Bahwa dengan adanya alasan-alasan yang saya / terdakwa / terbanding kemukakan, maka saya / terdakwa / terbanding merasa bahwa putusan Pengadilan Negeri Wonogiri terhadap kesalahan saya / terdakwa / terbanding adalah sudah berdasarkan hukum yang berlaku dan sudah berdasarkan hati nurani dan oleh karenanya saya / terdakwa / terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa perkara saya / terdakwa / terbanding ini memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No. 63-

/Pid.Sus/2012/PN.Wng. tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri serta memori banding dan kontra memori banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa diperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa Hanung Hery Wibowo Bin Sugimin bersama dengan dua orang temannya bernama Eko Bakti Wiyanto Bin Wagiman dan Bayu Wicaksono bersepakat untuk membeli daun ganja dengan maksud untuk dihisap bersama-sama dan pembayarannya dilakukan secara patungan ; -----

Setelah Hanung Hery Wibowo Bin Sugimin memperoleh daun ganja yang dibeli dari Sunardi alias Kempong seharga Rp 150.000,- ( seratus lima puluh



ribu rupiah ), sehingga masing-masing membayar Rp 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ), akan tetapi Bayu Wicaksono belum membayarnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperoleh daun ganja tersebut Terdakwa Hanung Hery Wibowo Bin Sugimin bersama dua orang temannya Eko Bakti Wiyanto Bin Wagiman dan Bayu Wicaksono secara bergantian menghisap daun ganja setelah dicampur dengan rokok, sedang sisanya disimpan dibelakang jok mobil Avanza ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, sebenarnya Terdakwa Hanung Hery Wibowo Bin Sugimin bersama dengan kedua orang temannya tersebut, membeli daun ganja dengan tujuan / maksud untuk dipakai sendiri / dihisap bersama-sama secara bergantian, bukan untuk tujuan lain, sehingga dalam kasus ini perbuatan Terdakwa bersama dengan kedua orang temannya yaitu Eko Bakti Wiyanto Bin Wagiman dan Bayu Wicaksono telah diatur tersendiri dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 ( empat ) tahun ; Namun ketentuan ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum; Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi bukan hanya melihat Terdakwa dan dua orang temannya tersebut membeli, memiliki, menyimpan, menguasai saja, tetapi lebih lanjut tujuan / maksudnya membeli daun ganja tersebut untuk keperluan apa ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil Test Urine milik Terdakwa Hanung Hery Wibowo Bin Sugimin menunjukkan hasil positif mengandung Mariyuana, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pengguna, yang berarti pula adalah korban, selain itu Terdakwa adalah mahasiswa yang masih memiliki harapan masa depan yang lebih baik ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan

Hal 13 dari 13 hal Put.No.215/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 13 Juni 2012 Nomor 63-/Pid.Sus/2012/PN.Wng. yang dimintakan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan karena tiudak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 13 Juni 2012 Nomor 63/Pid.Sus/2012/PN.Wng. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari SENIN, tanggal 6 Agustus 2012 oleh kami DARYONO, SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Hj. TJUT KEUMALA HAMZAH, SH.M.Hum. dan DJOKO SEDIONO, SH.MH. sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Juli 2012 Nomor 215/PEN.PID/2012/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu TUTI MEI TINI, SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. TJUT KEUMALA HAMZAH, SH.M.Hum.

DARYONO, SH.

DJOKO SEDIONO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

TUTI MEI TINI, SH

Hal 15 dari 13 hal Put.No.215/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)